

## **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PROBLEMATIKA ADOPSI ANAK UNTUK MENDAPATKAN KETURUNAN**

**Kiki Aprianis, Muhammad Al Mansur**

IAIN Datuk Laksemama Bengkalis

[Hkikikiaprianizz2021@gmail.com](mailto:Hkikikiaprianizz2021@gmail.com), [muhammadalmansur@gmail.com](mailto:muhammadalmansur@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji problematika adopsi anak dalam konteks memperoleh keturunan berdasarkan perspektif Maqashid Syariah. Dalam masyarakat muslim, keturunan dianggap sebagai tujuan utama pernikahan, dan ketidakmampuan memiliki anak sering kali menimbulkan tekanan social maupun psikologis. Adopsi kemudian menjadi alternative solusi, namun menimbulkan persoalan hukum, social, keagamaan, terutama terkait nasab, hak waris, serta hubungan mahram. Islam memperbolehkan adopsi (kafalah) selama tidak menghapus identitas biologis anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka untuk mengeksplorasi bagaimana praktik adopsi anak dipahami dan dipraktikkan dalam masyarakat, serta relevansinya dengan lima prinsip utama Maqashid Syariah: perlindungan agama (hifdz al- din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-aql), keturunan (hifdz al- nasl), dan harta (hifdz al-mal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi anak dapat memberikan kemashlahatan jika dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang utuh terhadap maqashid syariah dalam mengatur praktik adopsi agar tetap sejalan dengan nilai- nilai islam dan menjamin hak anak angkat secara adil dan manusiawi.*

**Kata Kunci:** Adopsi Anak, Maqashid Syariah, Hukum Islam

### **Abstract**

This study examines the problematic of child adoption in the context of obtaining children from the perspective of Maqashid Syariah. In Muslim society, children are considered the primary purpose of marriage, and the inability to have children often causes social and psychological stress. Adoption then becomes an alternative solution, but it raises legal, social, and religious issues, particularly regarding lineage, inheritance rights, and mahram relationships. Islam permits adoption (kafalah) as long as it does not erase the child's biological identity. This study uses a qualitative approach with a literature review to explore how child adoption practices are understood and practiced in society, as well as their relevance to the five main principles of Maqashid Syariah: protection of religion (hifdz al-din), soul (hifdz al-nafs), intellect (hifdz al-aql), descendants (hifdz al-nasl), and property (hifdz al-mal). The results of the study indicate that child adoption can provide benefits if carried out in accordance with sharia principles. Therefore, a complete understanding of maqashid syariah is needed in regulating adoption practices to remain in line with Islamic values and guarantee the rights of adopted children in a fair and humane manner.

**Keywords:** Child Adoption, Maqashid Syariah, Islamic Law

### **Pendahuluan**

Keluarga yang sempurna adalah keluarga yang memiliki anak atau keturunan. Bahkan didalam menafsirkan Surah *Ar- Rum* ayat 21, kata „*Rahma*“ adalah dalam arti memiliki keturunan. Namun dalam kenyataannya, tidak setiap keluarga dapat dengan mudah memiliki anak, dengan berbagai macam sebab dan alasannya. Bahkan sampai berpuluh tahun usia mereka, seorang anak tidak juga terlahir dari rahim istrinya. Dalam kondisi ini, adopsi anak sering dipilih sebagai alternatif untuk melengkapi keluarga. Adopsi tidak hanya menjadi solusi bagi

pasangan yang tidak memiliki anak, tetapi juga bentuk kepedulian sosial terhadap anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau keluarga yang mampu merawat mereka.

Dalam banyak budaya termasuk masyarakat muslim memiliki keturunan dianggap sebagai salah satu tujuan penting dalam berkeluarga. Ketidak mampuan pasangan untuk memiliki anak secara biologis sering kali mendorong mereka untuk mencari alternative, salah satu nya melalui adopsi. Dibeberapa komunitas ketidaksuburan atau mandul masih dianggap sebagai aib atau ujian berat, sehingga adopsi menjadi solusi untuk memenuhi harapan social dan pribadi.

Di era modern, banyak system adopsi yang mengikuti hukum positif (seperti pengakuan anak angkat secara hukum), yang mungkin bertentangan dengan prinsip islam tentang nasab. Beberapa ulama kontemporer menyarankan mode kafalah yang transparan, dimana anak tetap tahu identitas biologisnya sementara orang tua angkat berperan sebagai wali pengasuh.

Tidak jarang juga terjadi, orang yang mengadopsi anak bukan karena mereka tidak memiliki anak, namun mungkin karena sifat kasih sayang dan perhatian mereka melihat ada anak yang terlantar dibuang ibunya saat masih bayi di jalanan atau kasus-kasus lainnya, lalu dipungut dia untuk diasuh dan diadopsinya agar terjamin kehidupan dan pendidikannya. Biasanya, kasus seperti ini tidak akan diketahui siapa sebenarnya nasab dari ayah dan ibunya utamanya dari anak-anak yang terlahir lalu dibuang oleh ibu yang tidak bertanggung jawab. (Asmuni dan Nispul Khoiri, 2017, hal. 106)

Adopsi untuk mendapatkan keturunan mencerminkan dinamika sosial yang unik, mulai dari kebutuhan emosional hingga tekanan budaya. Meski bisa menjadi solusi positif, penting untuk memastikan proses adopsi dilakukan secara etis, transparan, dan mengutamakan kepentingan terbaik anak. Banyak pasangan yang tidak bisa memiliki anak secara biologis memilih adopsi sebagai cara untuk mendapatkan keturunan. Dalam beberapa budaya, memiliki anak dianggap sebagai kewajiban atau tanda keberhasilan pernikahan, sehingga adopsi menjadi jalan alternatif. Di masyarakat yang sangat menekankan garis keturunan (seperti budaya patrilineal), pasangan tanpa anak bisa mengalami stigma. Namun lain halnya dengan adopsi kadang dilakukan untuk memenuhi harapan keluarga besar agar memiliki penerus, terutama dalam konteks bisnis atau warisan.

Keberadaan anak di tengah-tengah keluarga merupakan sebuah karunia serta amanah dari tuhan yang paling berharga. Banyaknya problem dalam sebuah perkawinan terjadi karena tidak adanya keturunan atau anak di tengah-tengah mereka sehingga menjadikan ketidak harmonisan suatu keluarga. Dalam pandangan masyarakat, tidak adanya keturunan dalam suatu perkawinan di anggap hampa dan sia-sia karena tidak terwujudnya suatu keluarga yang utuh. Solusi dari problematika diatas pada umumnya adalah dengan melakukan adopsi anak.

Alasan pengadopsian anak adalah untuk memelihara keutuhan ikatan perkawinan dan juga untuk kemanusiaan. Namun dalam praktiknya, adopsi anak tidak lepas dari berbagai problematika. Di sisi lain, muncul pula permasalahan dari segi hukum Islam, seperti status nasab, hak waris, batasan mahram, serta kejelasan identitas anak yang diadopsi.

Adopsi anak bukanlah suatu masalah yang baru, jika ditolak dari sejarah adopsi anak sudah banyak dilakukan sejak zaman jahiliyah. Pengadopsian anak

pada masa dahulu dikenal dengan *Tabanni* yang berarti mengadopsi anak atau mengadopsi anak orang lain yang kemudian diberi status anak kandung dan berhak memakai nasab orang tua angkatnya serta dapat mewarisi harta dan hak-hak lainnya selayaknya hubungan anak dengan orang tua kandungnya.<sup>2</sup> Beberapa orang tua menyembunyikan status adopsi anak karena takut diskriminasi atau ingin dianggap "normal" oleh masyarakat. Sehingga fenomena ini sering terjadi di komunitas yang memandang rendah anak adopsi atau menganggapnya tidak sah secara hukum maupun agama.

Islam sendiri mengatur dengan hati-hati masalah pengasuhan anak (kafalah), dan tidak membolehkan penghilangan nasab asli anak. Namun, pada saat yang sama, Islam juga menekankan prinsip kasih sayang, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang semata-mata normative tidak cukup untuk memahami kompleksitas adopsi anak, apalagi jika didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keturunan. Di beberapa negara, anak adopsi memiliki hak waris yang sama dengan anak biologis, sehingga adopsi bisa dimotivasi oleh keinginan untuk meneruskan harta keluarga. Namun, di tempat yang tidak mengakui hak waris anak adopsi, praktik ini bisa menimbulkan berbagai konflik hukum.

Disinilah pendekatan maqasid syariah menjadi relevan. Maqasid syariah merupakan tujuan-tujuan utama dari ditetapkannya hukum Islam, yang meliputi penjagaan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-„aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dengan memahami adopsi melalui lensa maqasid, kita dapat mengevaluasi apakah praktik tersebut benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat, baik bagi anak maupun orang tua angkat.

### ***Pengertian Maqasid Syariah***

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang meliputi lima aspek pokok: menjaga agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-„aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Dalam konteks adopsi anak, maqasid syariah menjadi kerangka penting untuk menilai apakah proses adopsi memenuhi tujuan-tujuan tersebut, terutama menjaga keturunan dan hak-hak anak.

*Maqashid asy-syari'ah* berasal dari dua kata yaitu *Maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata *maqṣad*, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Sedangkan *syari'ah* menurut As-Syatibi memiliki arti jalan sumber air atau dapat diartikan sebagai jalan menuju kehidupan yang benar. Menurut Syaltut dan Sayis syariat memiliki arti seperangkat hukum-hukum dari Tuhan untuk umat manusia agar mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. (Moh. Khasan, 2008).

*Maqashid asy-syari'ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani. Keberadaan *Maqashid asy-syari'ah* juga untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur *Maqashid asy-syari'ah* yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

Pembagian Maqasid asy-syari'ah menurut Al Syatibi dibagi menjadi tiga peringkat, yakni:

1. *Daruriyat*, berarti kebutuhan yang mendesak yaitu dimaksudkan untuk menjaga lima unsur kebutuhan yang harus ada. Menjaga kebutuhan yang bersifat penting bagi manusia, kebutuhan pokok ini ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi manusia.
2. *Hajiyat*, merupakan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya, apabila tidak terpelihara maka tidak akan mengancam lima kebutuhan dasar manusia. Ini diatur dalam hukum Islam yang merupakan rukhsah atau keringanan sebagai contoh dari syariat Islam yang membuktikan bahwa Islam itu mudah dan tidak menyulitkan umatnya.
3. *Tahsinīyat*, merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya sesuai dengan kepatuhan. Tujuan hukum Islam atau Maqāsid syarī'ah dari Allah adalah maslahah untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Imam Al-Ghazali mengartikan maslahat yaitu menurut asalnya mandatkan manfaat atau menolak kerugian. Imam Al-Ghazali membagi tujuan syara menjadi 5 (lima) yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Amir Syarifuddin, 2008, hal. 231-233).

### ***Prespektif Islam Tentang Adopsi Anak***

Islam mengakui pentingnya menjaga silsilah (nasab) anak, sehingga adopsi tidak mengubah status anak angkat menjadi anak kandung secara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5. Anak angkat harus tetap dihormati dan diperlakukan dengan kasih sayang, namun hak waris dan nasab tidak otomatis berlaku seperti anak kandung. Hal ini untuk menjaga kejelasan keturunan (hifdz al-nasl).

Hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat dalam Islam hanya sebatas hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh, sama sekali tidak sampai menjadikan hubungan nasab. Dari segi hukum Islam, pengadopsian anak hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang serta hubungan tanggung sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi hukum lainnya adalah antara orangtua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan keduanya diperbolehkan menikah. Seperti Nabi Muhammad saw yang diperintahkan Allah untuk menikahi janda Zaid bin Haritsah yang merupakan anak angkatnya, hal ini menunjukkan antara Nabi Muhammad saw dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, melainkan hanya hubungan kasih sayang sebagai orangtua angkat dengan anak angkatnya. (Fithrotin, Lubabah Diyanah, Wakhidatun Nihlah, 2023, hal. 108).

Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak diperbolehkan dalam Islam, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat. Beberapa pendapat ulama tentang pengangkatan anak antara lain:

1. Tidak Berubah Nasab dan Hak Waris: Ulama menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Jika orang tua angkat ingin memberikan harta kepada anak angkat, maka bisa melalui wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta. Ibnu Qudamah dalam kitab "Al-Mughni" menyatakan bahwa hak waris hanya berlaku untuk kerabat sedarah, dan adopsi tidak menciptakan hubungan hukum seperti nasab.

2. Batasan Mahram dan Hijab: Ulama seperti Imam Nawawi dalam "*Al-Majmu*" menjelaskan bahwa anak angkat tidak otomatis menjadi mahram bagi keluarga angkatnya. Ini berarti, aturan aurat dan interaksi lawan jenis tetap berlaku. Jika anak angkat adalah perempuan, maka ia harus berhijab di depan ayah angkatnya, kecuali ada penyusuan (*radha'ah*) yang sah yang menjadikannya mahram. (Muhammad Azizi Lubis et al., 2023).
3. Kewajiban Pemeliharaan dan Pendidikan: Ulama menekankan pentingnya memberikan kasih sayang, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak angkat. Imam Al-Ghazali dalam "*Ihya Ulumuddin*" menulis bahwa mengurus anak yatim dan anak terlantar adalah amal yang sangat mulia dalam Islam. Anak angkat berhak mendapatkan perlindungan dan pendidikan sebagaimana anak kandung, namun tanpa melanggar batas-batas syariat.
4. Hukum Adopsi dan Wasiat: Menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, wasiat kepada anak angkat diperbolehkan dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan. Ini adalah cara untuk memberikan hak kepada anak angkat tanpa melanggar hukum waris yang ditetapkan oleh Islam.
5. Kedudukan Anak Angkat dalam Kehidupan Sosial: Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah solusi sosial yang mulia untuk anak-anak yang kehilangan orang tua atau dalam kondisi membutuhkan, namun harus dilakukan sesuai dengan hukum syar'i agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

### **Hak Dan Kewajiban Anak Angkat**

Anak angkat dalam konteks hukum Islam diatur dengan sangat hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak anak tersebut terlindungi, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah seperti nasab (garis keturunan) dan warisan. Hak anak angkat menurut hukum islam antara lain:

#### **1. Hak atas Perawatan dan Perlindungan**

Salah satu hak utama anak angkat dalam hukum Islam adalah hak atas perawatan dan perlindungan. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar Islam yang menekankan perlindungan terhadap anak yatim dan mereka yang memerlukan bantuan. Al-Qur'an menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 233: *"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik..."* Meskipun ayat ini berbicara tentang anak biologis, prinsip tanggung jawab dalam memberikan perawatan dan kebutuhan dasar juga berlaku bagi anak angkat.

#### **2. Hak atas Identitas dan Nasab**

Menurut hukum Islam, sangat penting untuk menjaga identitas dan nasab anak angkat. Anak angkat tidak boleh diubah nasabnya menjadi nasab orang tua angkat. Ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 4-5:

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istri kalian yang kalian zhihar itu sebagai ibu kalian, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian (sendiri)... Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah...”*

Menjaga nasab memastikan bahwa hak-hak anak dalam hal warisan dan pernikahan dimasa depan tidak terganggu.

### 3. Hak atas Pendidikan

Anak angkat berhak mendapatkan pendidikan yang baik, termasuk pendidikan agama. Al-Ghazali dalam "Ihya Ulumuddin" menekankan pentingnya pendidikan moral dan agama bagi anak-anak. Orang tua angkat bertanggung jawab untuk mendidik anak angkat mereka sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak dan berpengetahuan.

### 4. Hak atas Perlakuan yang Adil

Islam mengajarkan keadilan dan kesetaraan dalam memperlakukan anak-anak. Orang tua angkat harus memperlakukan anak angkat dengan adil dan tanpa diskriminasi.<sup>34</sup> Mereka harus memastikan bahwa kebutuhan fisik dan emosional anak angkat terpenuhi sama seperti anak kandung. Ibnu Majah dalam haditsnya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Siapa yang menyayangi anak yatim dan menyantuni mereka, Allah akan menyayanginya di dunia dan akhirat.”* Hak atas perlakuan yang adil mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk makanan, pakaian, pendidikan, dan kasih sayang.

### 5. Hak atas Waris

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris secara langsung dari orang tua angkat. Namun, orang tua angkat dapat memberikan bagian dari harta mereka kepada anak angkat melalui wasiat. Sayyid Sabiq dalam "Fiqh as- Sunnah" menjelaskan bahwa meskipun anak angkat tidak berhak atas warisan secara otomatis, mereka bisa diberikan hingga sepertiga dari harta orang tua angkat melalui wasiat.

Selain hak anak angkat mendapatkan dari orang tua angkatnya, anak angkat memiliki sebuah kewajiban yang harus juga ditunaikan yaitu:

1. Kewajiban untuk Menghormati Orang Tua Angkat
2. Kewajiban untuk Menjaga Nama Baik Keluarga
3. Kewajiban untuk Berpartisipasi dalam Kegiatan Keluarga
4. Kewajiban untuk Belajar dan Berkembang
5. Kewajiban untuk Mematuhi Hukum dan Peraturan
6. Kewajiban untuk Menjaga Hubungan dengan Keluarga Biologis.

## Metode

Dalam Penelitian ini menggunakan penelitian library research, Pustaka, melibatkan serangkaian aktivitas terkait dengan metode pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, membaca, mencatat, dan mengolah bahan koleksi perpustakaan tanpa perlu melakukan penelitian lapangan. Analisis dalam penelitian ini menjadi aspek yang sangat krusial, karena melalui analisis itulah data

akan memperlihatkan manfaatnya dalam mengatasi dan mencapai tujuan akhir dari penelitian.

### **Problematika Terhadap Adopsi Anak Untuk Mendapatkan Keturunan**

Keturunan merupakan salah satu tujuan fundamental dalam kehidupan keluarga. Namun, tidak semua pasangan suami istri dianugerahi anak secara biologis. Sebagai alternative, banyak pasangan memilih jalur adopsi, meski demikian, adopsi anak bukan tanpa problematika, baik dari segi hukum, sosial, maupun agama, terutama ketika tujuan utama dari adopsi adalah “ memiliki keturunan” dalam arti menggantikan keturunan biologis.

Problematika terhadap adopsi anak untuk mendapatkan keturunan sangat kompleks dan melibatkan beberapa hal:

#### **1. Perspektif Sosial**

Dalam masyarakat Indonesia, adopsi anak kerap dipandang sebagai alternatif terakhir untuk pasangan yang tidak memiliki keturunan. Namun stigma sosial masih melekat, baik terhadap anak adopsi maupun orang tua angkat. Anak adopsi sering kali tidak sepenuhnya diterima oleh keluarga besar atau lingkungan sosial, terutama jika latar belakang biologisnya tidak diketahui.

Lebih dari itu, terdapat keinginan orang tua angkat agar anak angkat memiliki ciri-ciri yang mendekati keluarga mereka, baik secara fisik maupun budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa adopsi masih dilandasi oleh motif biologis, bukan sepenuhnya altruistik atau demi kesejahteraan anak. (Zubaedi, 2018, hal. 215)

Adopsi disebut sebagai salah satu jalan untuk menanggulangi dan mengurangi beban penderitaan perekonomian masyarakat miskin maupun masyarakat anak jalanan itu sendiri. Tidak boleh dilupakan bahwa keberadaan anak-anak merupakan aset bangsa sebagai generasi penerus pembangunan dan perjuangan bangsa Indonesia. (Ms.Udin, 2018, hal. 28)

Tidak semua anak adopsi dapat diterima baik oleh lingkungan masyarakat, terlebih lagi jika identitas sang anak tidak jelas. Beberapa masyarakat masih memandang anak adopsi sebagai “ bukan darah daging “, yang dapat memengaruhi penerimaan anak dalam keluarga besar atau komunitas.

#### **2. Perspektif Hukum**

Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah disebutkan: “*Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Meskipun pasal ini tidak secara eksplisit mengatur tentang adopsi anak, ia menjadi landasan konstitusional bagi tanggung jawab Negara dalam melindungi anak terlantar, termasuk melalui mekanisme adopsi.

Regulasi terkait adopsi anak di Indonesia diatur melalui UUD 1945 terutama yaitu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah oleh UU No. 35 Tahun 2014) yaitu: Pasal 39 tentang Pengangkatan Anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 40 yaitu: adopsi harus melalui penetapan pengadilan dan memenuhi syarat hukum.

Di Indonesia, adopsi anak diatur dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 yaitu mengatur tentang prosedur adopsi, termasuk persyaratan

calon orang tua, izin dari pihak terkait, dan proses pengadilan. Adopsi anak WNI oleh WNA dibatasi dan harus mendapat izin dari pemerintah. Oleh karena itu pelaksanaan Pengangkatan Anak harus melalui proses dan harus memenuhi syarat administratif, sosial, dan psikologis tertentu, termasuk persetujuan dari orang tua kandung ( jika ada), pertimbangan dari instansi sosial, dan penetapan pengadilan.

Selain itu, Peraturan Menteri Sosial (permensos) No.110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yaitu, menjelaskan syarat administratif, seperti laporan sosial, kesehatan, dan kesiapan calon orang tua.

Pembaruan terkini tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan anak dijelaskan bahwa beberapa putusan MK memperkuat hak anak, termasuk dalam kasus adopsi, dengan menekankan asas non diskriminasi dan kepentingan terbaik anak. Selain itu RKUHP ( Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) menjelaskan tentang ketentuan pidana bagi pelanggaran dalam proses adopsi, seperti perdagangan anak.

Praktek adopsi saat ini adalah merupakan hal yang wajar dilakukan bagi setiap orang. Baik bagi mereka yang belum dikaruniai keturunan maupun yang telah dikaruniai keturunan. Karena hal ini diperbolehkan oleh Undang-undang dan telah diatur dalam ketentuan- ketentuan hukum. Adopsi merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu- satunya alasan). (Ms.Udin, 2018, hal. 27)

Namun, problematika muncul ketika adopsi dilakukan secara informal atau hanya berdasarkan perjanjian lisan dalam keluarga, yang tidak memiliki kekuatan hukum dan dapat merugikan hak anak di kemudian hari (Direktorat rehabilitasi social anak, 2020), Selain itu, adopsi tidak dapat memutus hubungan nasab atau waris antara anak dengan orang tua kandungnya, yang bisa menimbulkan konflik di masa depan.

### 3. Perspektif Agama

Dalam islam, adopsi dikenal dengan konsep kafalah, yakni pemeliharaan anak tanpa mengubah status nasab. Anak yang di adopsi tetap memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, tidak mendapatkan hak waris secara otomatis, dan tidak menjadi mahram bagi keluarga angkatnya (Sulaiman Rasjid, 2012, hal. 321-324). Oleh karena itu, niat mengadopsi anak untuk " memiliki keturunan" dalam arti menggantikan anak biologis bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kafalah.

Namun, demikian adopsi diperbolehkan selama dilakukan untuk kepentingan terbaik anak ( masalah ) dan tidak melanggar syariat, seperti pengubahan nama nasab atau menutup hak anak mengetahui asal usulnya. (Yusuf Al-Qaradawi, 2005, hal. 59).

Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga

asalnya. Pengangkatan anak dalam Islam ini tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi seperti anak kandung sendiri. Hanya saja adanya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan. (Erha Saufan Hadana, 2019, hal. 138)

Menurut ketentuan hukum Islam, dijelaskan bahwa pengangkatan anak memang diperbolehkan, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, agama Islam memperbolehkan melakukan pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat menjadi anak kandung. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah.

Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya. (Kefianto, Agil Masyhur Akbar, Muthia Sakti, 2024, hal. 419-420)

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak sesuai dengan hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h)) dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi. (Kefianto, Agil Masyhur Akbar, Muthia Sakti, 2024, hal. 420)

### **Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Problematika Adopsi Anak Untuk Mendapatkan Keturunan**

Adopsi anak ( Tabanni ) dalam islam memiliki aturan khusus yang berbeda dengan konsep adopsi dalam hukum adopsi. Islam melarang adopsi yang

menghilangkan nasab asli anak dan menetapkan hak-hak waris serta mahram seperti anak kandung. Namun, islam membolehkan pengasuhan anak (Kafalah) dengan menjaga nasab atau hak-hak syar'i.

Dalam konteks maqashid syariah adopsi anak perlu dilihat dari 5 prinsip dasar:

1. Hifzh ad-din (menjaga agama)
2. Hifzh an-nafs (menjaga jiwa)
3. Hifzh al-aql (menjaga akal)
4. Hifzh an-nashl (menjaga keturunan)
5. Hifzh al-mal (menjaga harta)

Tinjauan maqashid syariah terhadap problematika adopsi anak untuk mendapatkan keturunan menekankan keseimbangan antara tujuan pokok syariah dan realitas sosial. Adopsi anak (tabanni) dalam masyarakat modern sering dijadikan solusi alternatif bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan secara biologis. Namun, dalam perspektif Islam, adopsi tidak sekadar persoalan sosial atau hukum positif, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai maqasid syariah tujuan-tujuan agung dari syariat Islam.

Di dalam Islam membedakan antara konsep adopsi formal yang mengubah nasab anak (tabanni) dan pengasuhan anak tanpa mengubah nasab (kafalah). Praktik tabanni sebagaimana dikenal pada masa Jahiliyah telah dilarang oleh Allah Swt dalam surah al-Ahzab ayat 4-5 yang menegaskan bahwa anak angkat harus dinisbatkan kepada ayah kandungnya.

Kafalah, sebagai bentuk tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak tanpa mengubah identitas nasab, diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, karena termasuk dalam amal kebajikan. Namun demikian, apabila adopsi dilakukan dengan niat dan perlakuan seolah-olah anak itu menjadi keturunan sendiri, maka dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan syar'i.

Adapun analisis Maqasid Syariah tentang adopsi anak yaitu :

1. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Islam sangat menjaga kejelasan nasab karena berkaitan dengan hak waris, mahram, dan identitas. Adopsi yang menghilangkan identitas anak dengan mengganti nama nasab dan menyamakan hak waris secara otomatis akan bertentangan dengan maqasid ini (Abu Hamid al-Ghazali, 1993, hal. 286). Oleh karena itu, adopsi harus dilakukan dengan tetap menjaga kejelasan identitas anak. Anak angkat dalam Islam tidak boleh memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta tidak boleh menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat hal ini tentunya akan merusak garis keturunan.

Adopsi dalam islam tidak mengganti nasab, sehingga anak tetap memiliki nama ayah kandung nya. Dijelaskan dalam Al-Quran surah al Ahzab ayat 5. Jika adopsi dilakukan untuk menggantikan keturunan, maka bisa bertentangan dengan prinsip islam, karena dalam islam mengajarkan untuk menerima takdir. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syura Ayat 49-50.

2. Hifzh an-nafs (menjaga jiwa)

Memberikan pengasuhan kepada anak yatim atau anak terlantar termasuk dalam menjaga kehidupan dan memberikan hak hidup yang layak. Islam mendorong pengasuhan tanpa menghilangkan identitas asli sang anak.

Pengasuhan ( kafaalah ) anak yatim atau terlantar sangat selaras dengan maqasid hifz al-nafs. Memberi nafkah, kasih sayang, dan perlindungan kepada anak yang membutuhkan merupakan bentuk nyata dari penjagaan terhadap jiwa manusia. Dalam hal ini, pengasuhan anak meskipun bukan keturunan biologis adalah ibadah dan sedekah sosial yang sangat dianjurkan (Jasser Auda, 2008, hal. 107-108). Namun, jika motif utamanya adalah mengisi kekosongan emosional semata, dan tidak disertai pemahaman maqasid, maka bisa berbalik menjadi beban sosial dan psikologis bagi anak.

3. Hifzh al-Din (Menjaga Agama)

Dalam hal ini adopsi yang bertujuan untuk mendidik anak dalam nilai-nilai islam ( tarbiyah islamiyah ) sejalan dengan maqasid syariah. Namun jika adopsi menyebabkan penyimpangan dalam hukum waris atau mahram maka bertentangan dengan syariat.

Pengasuhan anak angkat juga harus diarahkan pada pemeliharaan dan pendidikan agama. Ini menyangkut hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang mendidik dan memperkuat keimanannya. Jika adopsi justru menyebabkan kerancuan identitas keagamaan anak misalnya, dengan menutup informasi tentang orang tua kandungnya maka dapat menyalahi prinsip hifz al- din. (Wahbah al-Zuhayli, 2002, hal. 7345)

Mengenai Hifz al-Din dalam pengangkatan anak adopsi ketika terjadi perjanjian atau kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat perlu dipastikan agama orang tua angkatnya. Jika sudah dapat dipastikan agama orang tua angkatnya adalah islam maka dapat dipastikan pemeliharaan anak dan hak anak dalam bidang agama dapat terpenuhi dengan baik Sehingga mengenai penjagaan agama dapat dipastikan sesuai dengan tujuan.

4. Hifzh al-mal ( menjaga harta )

Anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan secara otomatis, namun bisa diberikan melalui hibah atau wasiat yang tidak melebihi 1/3 harta. Jika adopsi menyebabkan sengketa waris karena ketidakjelasan hukum, maka bertentangan dengan maqasid syariah.

Seperti yang di ketahui anak angkat atau adopsi tidak mendapatkan warisan Namun karena kedekatannya, dan karena cinta kasih yang diberikan dirasa kurang adil jika anak angkat yang telah hidup lama dengan orang tua angkatnya tidak mendapat hak harta dari orang tua angkatnya

5. Hifdz Aql ( menjaga akal )

Adopsi harus dilaukan dengan pemahaman yang benar agar tidak menimbulkan kerancuan hukum, seperti status mahram dan waris. Selain itu pendidikan yang baik bagi anak angkat sesuai syariah akan menjaga akal dan moral.

Maslahah ini berkaitan tentang penjagaan harta (hifdz mal), dan penjagaan jiwa (hifdz nafs). Ketika anak diangkat oleh seseorang yang dapat dinilai mampu dalam bidang ekonomi, tentu anak akan terbiayai untuk kehidupan dan pendidikannya, dengan hal ini maka penjagagan akal (hifdz aql), akan tercapai karena anak akan mendapatkan jaminan dalam pengembangan wawasan, ilmu pengetahuan dan perilaku yang sesuai dengan etika di masyarakat.

Problematika adopsi untuk mendapatkan keturunan dalam syariah harus memperhatikan beberapa hal diantaranya:

1. Mengutamakan kafalah bukan tabani

a. Menjaga nasab ( hifz al-Nasl )

Dalam maqasid syariah, menjaga keturunan adalah salah satu dari lima tujuan utama syariat. Mengubah nasab untuk melalui tabani bertentangan dengan prinsip ini. Anak tetap harus mengetahui asal-usulnya agar hak-haknya sebagai manusia tetap terjaga, termasuk hak mengetahui orang tua biologisnya.

b. Menghindari Hukum Waris yang Tidak Sah

Anak angkat dalam Islam tidak otomatis menjadi ahli waris. Jika menggunakan prinsip tabani, maka dia akan mewarisi secara tidak sah dari orang tua angkatnya, dan ini melanggar hukum waris Islam.

c. Menjaga Kejelasan Status Mahram

Jika nasab diubah, bisa terjadi percampuran hukum mahram yang berbahaya, misalnya anak laki-laki angkat bisa dianggap mahram padahal sebenarnya bukan. Ini berdampak pada keabsahan interaksi, aurat, bahkan pernikahan.

Mengutamakan Kafalah bukan tabani berarti bahwa dalam Islam, jika seseorang ingin merawat anak yang bukan darah daging nya, maka harus dilakukan dalam bentuk pemeliharaan (Kafalah) tanpa mengubah identitas keturunan ( nasab ) anak tersebut sebagaimana dalam tabani.

2. Memperbanyak doa dan ikhtiar medis

Doa adalah bentuk penghambatan dan tawakal kepada Allah SWT. Dalam al Qur'an, kisah nabi Zakariya a.s. dijadikan teladan bagi pasangan yang belum dikaruniai anak:

"Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha pendengar doa." ( QS.Ali'imran : 38 )

Doa mencerminkan kepasrahan sekaligus garapan kepada Allah, bahwa hanya dia yang mampu memberi keturunan sesuai kehendak nya. Ikhtiar medis berarti melakukan pengobatan atau program kehamilan yang diperbolehkan dalam Islam, seperti:

a. Pemeriksaan kesuburan

b. Program bayi tabung dengan syarat suami istri sah

c. Konsultasi ke dokter spesialis kandungan

Islam tidak melarang pengobatan medis selama tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak menggunakan donor sperma / ovum dari pihak ketiga ( karena akan mengacaukan nasab ).

Islam mendorong keseimbangan antara usaha lahiriah dan batiniah, tidak cukup hanya berharap tanpa usaha, dan tidak boleh hanya mengandalkan usaha tanpa bergantung kepada Allah SWT.

3. Menerima takdir dengan sabar

Menerima takdir dengan sabar berarti menerima kenyataan hidup dengan penuh keimanan, meskipun bertolak belakang dengan harapan. Dalam konteks belum memiliki keturunan tidak berarti menyerah, tetapi berusaha dan berdoa, tidak menyalahkan diri sendiri atau pasangan dan tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan syukur.

Dalam praktiknya, banyak adopsi dilakukan secara tidak sesuai prinsip maqasid. Misalnya, mencantumkan nama orang tua angkat di akta kelahiran, menyamakan status waris tanpa wasiat, atau menyembunyikan asal-usul anak. Hal ini tidak hanya melanggar maqasid hifz al-nasl, tetapi juga berpotensi melanggar maqasid lainnya jika anak mengalami kebingungan identitas di kemudian hari.

Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa keturunan memang merupakan salah satu tujuan utama dalam kehidupan berkeluarga, sebagaimana yang sering menjadi harapan setiap pasangan suami istri. Namun realitasnya, tidak semua pasangan dikaruniai anak secara biologis. Dalam situasi seperti ini, adopsi menjadi salah satu alternatif yang dipilih, walaupun tidak lepas dari berbagai problematika, baik dari aspek sosial, hukum, maupun agama. Dan juga bahwa pengasuhan anak angkat sangat sejalan dengan prinsip *hifz al- nafs*. Anak yatim, terlantar, atau dari keluarga tidak mampu, sangat membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan. Dalam hal ini, peneliti memandang bahwa adopsi bisa menjadi amal sosial yang besar pahalanya, asalkan diniatkan benar dan tidak menyalahi prinsip syariat.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun problematika terhadap adopsi anak untuk mendapatkan keturunan adalah sKeturunan merupakan tujuan penting dalam kehidupan keluarga, namun tidak semua pasangan dapat memiliki anak secara biologis. Adopsi menjadi salah satu alternatif yang banyak dipilih, tetapi pelaksanaannya menimbulkan berbagai problematika. Dari perspektif sosial, adopsi masih dianggap sebagai pilihan terakhir, dan anak angkat kerap menghadapi stigma serta kurangnya penerimaan dari masyarakat dan keluarga besar, terutama bila asal-usul biologisnya tidak diketahui. Motivasi adopsi sering kali masih bersifat biologis, bukan semata-mata demi kesejahteraan anak. Dari perspektif hukum, adopsi di Indonesia telah diatur secara legal melalui berbagai peraturan dan undang-undang yang menekankan pada kepentingan terbaik bagi anak. Namun, praktik adopsi informal yang tidak melalui jalur hukum resmi masih sering terjadi dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama terkait hak waris dan perlindungan anak. Dari perspektif agama Islam, adopsi (dalam bentuk kafalah) diperbolehkan selama tidak mengubah status nasab anak. Anak angkat tetap dianggap sebagai anak orang tua biologisnya dan tidak memperoleh hak waris dari orang tua angkat. Fokus utama dalam adopsi menurut Islam adalah tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak, bukan untuk menjadikannya sebagai pengganti keturunan biologis. Secara keseluruhan, adopsi anak dapat menjadi solusi yang sah dan mulia, asalkan dilakukan dengan niat yang benar, prosedur yang sesuai hukum, dan tetap memperhatikan norma-norma agama dan sosial. Kejelasan hukum dan penerimaan masyarakat sangat penting untuk melindungi hak dan masa depan anak angkat.
2. Adapun tinjauan maqasid syariah terhadap problematika adopsi anak untuk mendapatkan keturunan adalah Adopsi anak (tabanni) dalam Islam memiliki

batasan tegas yang membedakannya dari adopsi dalam hukum positif. Islam tidak membenarkan pengangkatan anak yang mengubah nasab, hak waris, atau status mahram seperti anak kandung. Sebaliknya, Islam menganjurkan bentuk pengasuhan yang disebut *kafalah*, yakni pemeliharaan dan perlindungan anak tanpa menghilangkan identitas aslinya. Dalam perspektif Maqasid Syariah, adopsi anak untuk tujuan "memiliki keturunan" harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan lima prinsip dasar syariat:

- a. Hifzh an-Nasl (menjaga keturunan): Identitas anak harus tetap dijaga, termasuk nama dan hubungan nasabnya dengan orang tua biologis
- b. Hifzh an-Nafs (menjaga jiwa): Kafalah dapat menjadi bentuk perlindungan dan kasih sayang terhadap anak yatim atau terlantar.
- c. Hifzh ad-Din (menjaga agama): Anak harus dididik dalam nilai-nilai Islam, dan orang tua angkat harus menjamin pendidikan agama sesuai syariat.
- d. Hifzh al-Mal (menjaga harta): Anak angkat tidak berhak waris, tetapi bisa diberi hibah atau wasiat maksimal sepertiga harta.
- e. Hifzh al-Aql (menjaga akal): Adopsi harus dilakukan dengan pemahaman syar'i agar tidak menimbulkan kebingungan hukum atau identitas.

Problematika muncul ketika adopsi dilakukan tidak sesuai prinsip syariah, seperti mengubah nama ayah, memberi warisan secara otomatis, atau menyembunyikan asal-usul anak. Hal ini dapat merusak tatanan maqasid dan menimbulkan kerancuan hukum serta psikologis di masa depan.

Oleh karena itu, Islam menganjurkan kafalah sebagai alternatif pengasuhan anak, disertai dengan ikhtiar dan doa bagi pasangan yang belum memiliki keturunan, serta kesabaran menerima takdir sebagai bagian dari keimanan.

### Daftar Pustaka

- Abu Hamid al-Ghazali, 1993, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group)
- Asmuni dan Nispul Khoiri, 2017, *Fiqh Kontemporer, Dalam Ragam Aspek Hukum* (Medan: Wal Ashri Publishing)
- Erha Saufan Hadana, 2019, "*Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*", Jurnal, Lentera, Vol. 1, No. 2
- Fithrotin, Lubabah Diyanah, Wakhidatun Nihlah, 2023, "*Adopsi Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 5 (Kajian Tafsir Maqashidi)*", Jurnal, Volume 6 Nomor 1
- Jasser Auda, 2008, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT
- Kefianto, Agil Masyhur Akbar, Muthia Sakti, 2024. "*Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia*," jurnal Media Hukum Indonesia Vol. 2, No. 2
- Moh. Khasan, 2008, "*Kedudukan Maqāsid Asy-Syarī'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam*", Jurnal Dimas Vol. 8 No. 2
- Ms.Udin, 2018, "*Rekonstruksi Problematika Sosial Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Terlantar Melalui Adopsi*", Jurnal, Vol. 1, No. 1

- Muhammad Azizi Lubis et al., (2023). *"Pandangan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Praktek Adopsi Menurut Mazhab Imam Syafi'i Dan Hukum Islam,"* Jikma) 1, no. 1
- Sulaiman Rasjid, 2012, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Wahbah al-Zuhayli, 2002, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 10, Damaskus: Dar al-Fikr
- Yusuf Al-Qaradawi, 2005, *"Fatwa-Fatwa Kontemporer"*, Jilid II, Jakarta: Gema Insani Press
- Zubaedi, 2018, *"Psikologi Sosial Dan Perilaku Adopsi Dalam Keluarga Indonesia,"* Dalam Jurnal Sosiologi Rreflektif, Vol, No. 2